

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat di era globalisasi sekarang ini berlangsung sangat cepat. Batas-batas dunia sudah tidak ada lagi dengan adanya teknologi internet. Perkembangan ekonomi juga berlangsung cepat dan menuntut kecepatan *mobilitas* bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Salah satu hal yang bisa mendukung kecepatan *mobilitas* masyarakat adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dapat membawa manusia ataupun barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat dan dengan jumlah yang banyak. Secara umum jenis kendaraan bermotor yang digunakan ada dua jenis, yaitu sepeda motor dan mobil. Sepeda motor mempunyai harga yang lebih murah dari pada mobil, akan tetapi mempunyai muatan yang lebih sedikit. Mobil mempunyai muatan yang lebih banyak, namun harganya lebih mahal.

Bagi sebagian masyarakat tertentu harga mobil dan motor tidak terjangkau jika dibeli dengan harga kontan, akan tetapi masyarakat tetap membutuhkan kendaraan tersebut untuk mempercepat dan mempermudah *mobilitasnya*. Di lain pihak, *dealer* motor dan mobil menginginkan agar

produknya terjual kepada masyarakat agar mendapatkan keuntungan. Guna mengatasi masalah ini muncullah lembaga pembiayaan.¹

Salah satu lembaga pembiayaan kendaraan bermotor adalah *leasing*. Menurut Pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, pengertian Lembaga Pembiayaan (*leasing*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan *leasing* sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia karena lembaga pembiayaan sangat membantu dalam menunjang pemasaran kendaraan bermotor.

Diantaranya perusahaan *leasing* tersebut adalah PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Finance yang menjual berbagai merk sepeda motor. Selanjutnya akan disingkat menjadi PT. WOM Finance. Dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen, PT. WOM Finance (produsen) mempergunakan perjanjian baku (perjanjian standart), khususnya untuk melayani konsumen (pembeli) dalam jumlah yang banyak mengenai barang dan/atau jasa sejenis.

Sebagaimana diketahui bahwa munculnya hukum perjanjian dalam lalu lintas hukum, dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan yang bersifat transaksional. PT. WOM Finance, dalam melakukan kredit kendaraan bermotor menggunakan bentuk perjanjian baku yang mengikat para pihak. Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain

¹<http://danielanugrah10.woodpres.com> diakses pada tanggal 24 November 2016.

(konsumen), dan pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Pembeli atau konsumen menerima dan memenuhi klausula-klausula yang telah dipersiapkan dengan risiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi obyek perjanjian, apabila ia tidak menandatangani perjanjian.

Perjanjian kredit kendaraan bermotor (sepeda motor), yang ternyata paling banyak dipakai dalam praktek dan sesuai dengan kemampuan keuangan untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut. Sepanjang uang muka belum ada dan barang belum diserahkan, maka pembeli belum merasa dirinya terikat oleh perjanjian itu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul : **“Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Sepeda Motor di PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Finance di Kec. Weleri Kab. Kendal”**, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang perjanjian kredit serta permasalahan yang ada dalam hubungan hukum yang akan di bahas dalam penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena yang diungkap di atas sebagai latar belakang penelitian, maka dalam penulisan skripsi ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor di WOM finance di Kec. Weleri Kab. Kendal ?

2. Apa saja hambatan dalam perjanjian kredit sepeda motor di WOM Finance Kec. Weleri Kab. Kendal dan bagaimana upaya penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor di WOM Finance Kec. Weleri Kab. Kendal.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya penyelesaian dalam perjanjian kredit sepeda motor di WOM Finance Kec. Weleri Kab. Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan masalah perjanjian kredit sepeda motor di PT.WOM Finance Kec. Weleri Kab. Kendal.

- b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini untuk memberikan wawasan dan informasi bagi calon pembeli kendaraan bermotor agar dapat mengetahui hak dan kewajiban pada lembaga pembiayaan secara konkrit.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

c. Bagi Lembaga Pembiayaan *Leasing*

Penelitian ini untuk memberikan wawasan dan informasi mengenai berbagai problema praktis yang dihadapi dalam menegakkan hak konsumen dalam memperoleh informasi yang benar, penggunaan dan prosedur dalam pelaksanaan usaha *leasing*, terutama menyangkut hak dan kewajiban para pihak.

d. Bagi pemerintah

Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi badan legislatif dan pemerintah dalam merancang, menyusun dan membuat peraturan tentang usaha *leasing*, agar bisa melindungi pihak konsumen yang selama ini selalu ada diposisi lemah.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, definisi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruktif yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis artinya berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan. Sebelum seseorang melakukan penelitian ia dituntut untuk dapat menguasai dan menerapkan metodologi dengan baik.²

Metodologi berasal dari kata “metodos” dan “logos” yang berarti “kejalan” dan “ilmu”. Seorang peneliti yang tidak menggunakan metodologi tidak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran.³

²Soerjono Soekanto, 1992, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press. hlm. 6.

³*Ibid.* hlm. 7.

Adapun metode dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*⁴. Metode pendekatan *yuridis empiris* adalah suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan.

Penggunaan dari metode *yuridis empiris* dalam penelitian skripsi ini adalah dari hasil pengumpulan data dan informasi melalui studi lapangan di PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Finance Weleri Kec. Weleri Kab. Kendal.

Penulis memilih pendekatan *yuridis empiris* karena penelitian ini memerlukan data yang ada dilapangan berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dipergunakan untuk menganalisa data serta membuat kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan permasalahan hubungan hukum para pihak dalam pembiayaan kendaraan bermotor dengan cara *leasing*.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia, hlm. 22.

Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu hukum atau pendapat para peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan data primer , dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Data primer didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui wawancara dengan Ibu Ratna Arrulliawati selaku *Marketing Supervisor* dan Bapak Fajar Kurniawan selaku *Marketing Officer* PT.Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Kec.Weleri Kab. Kendal.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misal dari oranglain atau dokumen.⁶

Data sekunder dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. *Burgelijk Wetboek* / BW

⁵ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, Alfabeta, hlm 193.

⁶ *Ibid.*, hlm 193.

3. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. KEP-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974 No. 30/Kpb/1/1974, tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*.
 4. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP. 649/MK/IV/5/1974, tanggal 6 Mei 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*.
 5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP. 650/MK/IV/5/1974, tanggal 6 Mei 1974 tentang Penegasan Ketentuan Pajak penjualan dan Besarnya Bea Material Terhadap Usaha *Leasing*.
 6. Pengumuman Direkrur Jenderal Moneter Nomor: Peng-307/DJM/111.1/7/1974, tanggal 8 Juli 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan *Leasing*
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
1. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pelaksanaan dan hambatan dalam perjanjian kredit.
 2. Artikel-artikel dalam jurnal, laporan penelitian hukum dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan dan hambatan dalam perjanjian kredit sepeda motor.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus hukum dan Kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *interview/wawancara* yaitu dengan Ibu Ratna Arrulliawati selaku *Marketing Supervisor* dan Bapak Fajar Kurniawan selaku *Marketing Officer* PT. WOM Finance Weleri Kec. Weleri Kab. Kendal.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian terhadap berbagai literatur, arsip, makalah, artikel dalam jurnal, laporan penelitian hukum, dokumen maupun daftar kepustakaan lainnya, yaitu dengan cara studi dokumen.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Finance Kec. Weleri Kab. Kendal. Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 18, Ruko Bumi Sekartama Ds. Nawangsari Kec. Weleri

Kab. Kendal Jateng. No. Telepon: (0294) 642607, No.Fax: (0294) 642606

WOM Finance call center: 0800-1-123-888.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif*.

- a. Deskriptif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul.
- b. Kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data yang ada berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian apa yang dikemukakan oleh responden, baik lisan maupun tertulis, diteliti dan dipelajari dengan metode berpikir secara deduktif dan induktif.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari empat (4) bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menyajikan landasan tinjauan umum tentang perjanjian, meliputi pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, wanprestasi (ingkar janji), *overmacht* (keadaan memaksa), risiko. Tinjauan umum tentang perjanjian *standard*, meliputi perjanjian *standard*, jenis-jenis perjanjian *standard*, *klausula eksonerasi*. Tinjauan umum tentang kredit, meliputi pengertian kredit, unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit. Tinjauan umum tentang *leasing*, meliputi sejarah *leasing*, dasar hukum *leasing*, pengertian *leasing*, jenis-jenis *leasing*, keuntungan dan kerugian *leasing*. *Leasing* secara umum, meliputi istilah *leasing* berasal dari bahasa Inggris, mekanisme *leasing*. Perjanjian dalam hukum islam, meliputi pengertian perjanjian dalam hukum islam, rukun *akad*, syarat-syarat *akad*, kemerdekaan mengemukakan syarat dalam *akad*, berakhirnya *akad*.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas, pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) di Kec. Weleri Kab. Kendal, dan hambatan-hambatan dan upaya penyelesaian dalam perjanjian kredit sepeda motor pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) di Kec. Weleri Kab. Kendal.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian skripsi yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN